FRAUD DLM GG

Prof. Dr. Haryono Umar, MSc, Ak, CA

Indonesia Membangun

Courtesy of Google+

What

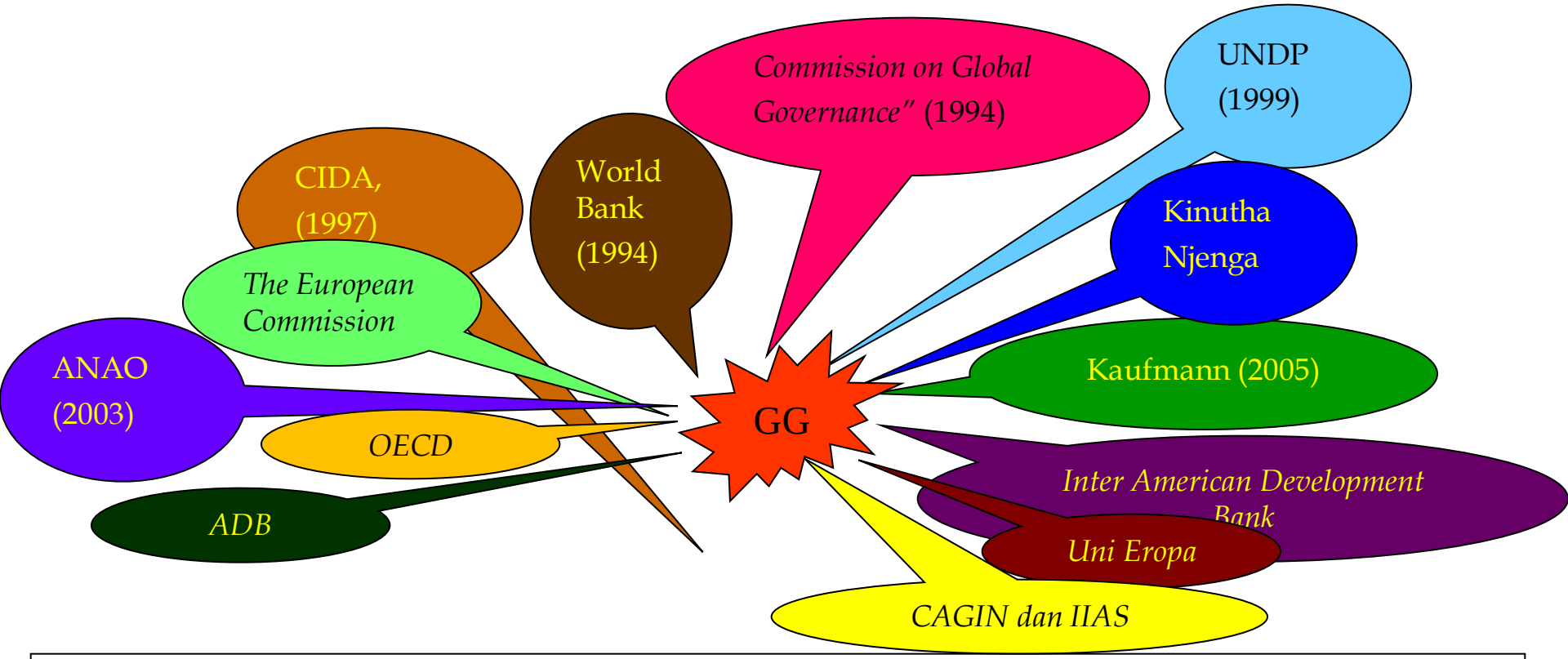

Ada beragamnya pengertian dan unsur GG. Namun demikian, secara komprehensif dapat ditarik beberapa komponen yang mencakup semua pengertian tersebut yakni: institusi/kelembagaan, pelaksanaan kewenangan negara, kapasitas pemerintah, kerangka hukum, sistem/mekanisme/prosedur hubungan, aturan main, praktik hubungan, dimensi politik, dimensi sosial, dimensi ekonomi, administrasi publik, manajemen publik yang efektif, dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pemahaman

GOOD GOVERNANCE
NILAI
HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN BANGSA DAN NEGARA
Nilai-nilai yang dipandang baik dan disepakati dalam melakukan pengelolaan hubungan antar strata pemerintah dan antara pemerintah dengan rakyat (swasta dan sipil)

Prinsip-prinsip

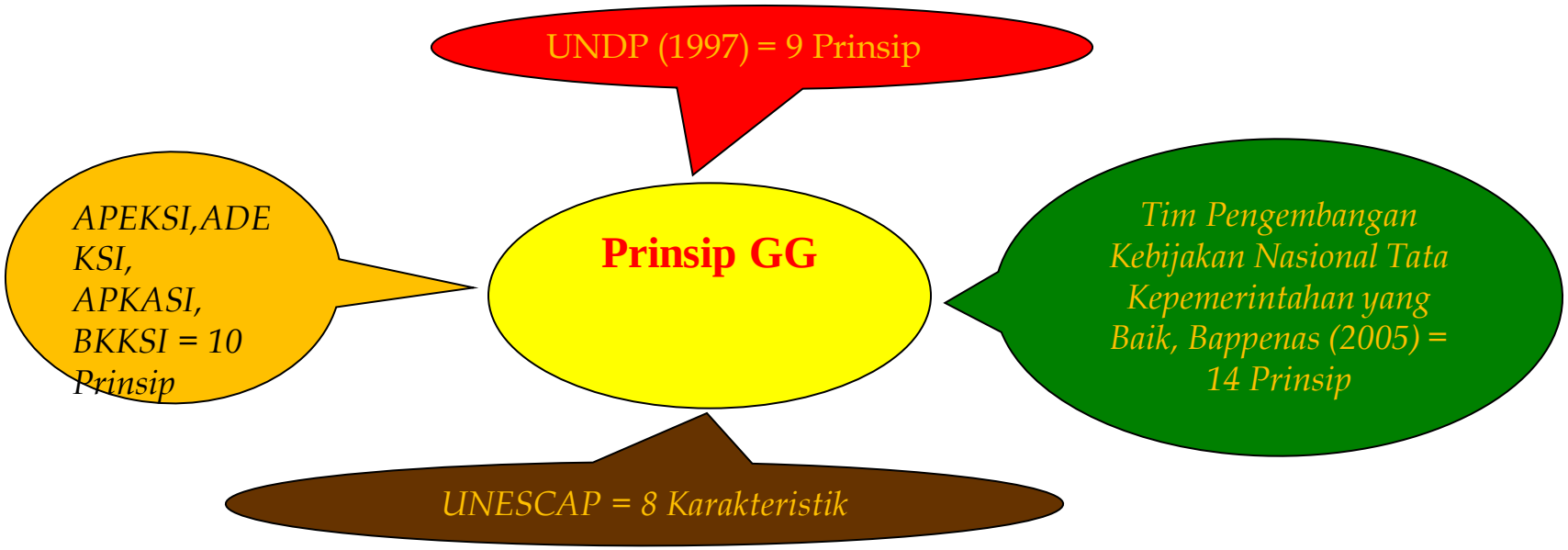

Wawasan ke Depan *(Visionary)*, Keterbukaan dan Transparansi *(Openness and* ***Transparency****)*, Partisipasi Masyarakat *(****Participation****)*, Tanggung Gugat *(****Accountability****)*, Supremasi Hukum *(Rule of Law)*, Demokrasi *(Democracy)*, Profesionalisme dan Kompetensi *(Profesionalism and Competency)*, Daya Tanggap *(Responsiveness)*, Keefisienan dan Keefektifan *(Efficiency and Effectiveness)*, Desentralisasi *(Decentralization)*, Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat *(Private and Civil Society Partnership)*, Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan *(Commitment to Reduce Inequality)*, Komitmen pada Lingkungan Hidup *(Commitment to Environmental Protection)*, Komitmen pada Pasar yang Fair *(Commitment to Fair Market)*.

Perkembangan Korupsi

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016

The perceived levels of public sector corruption in 176 countries/territories around the world.

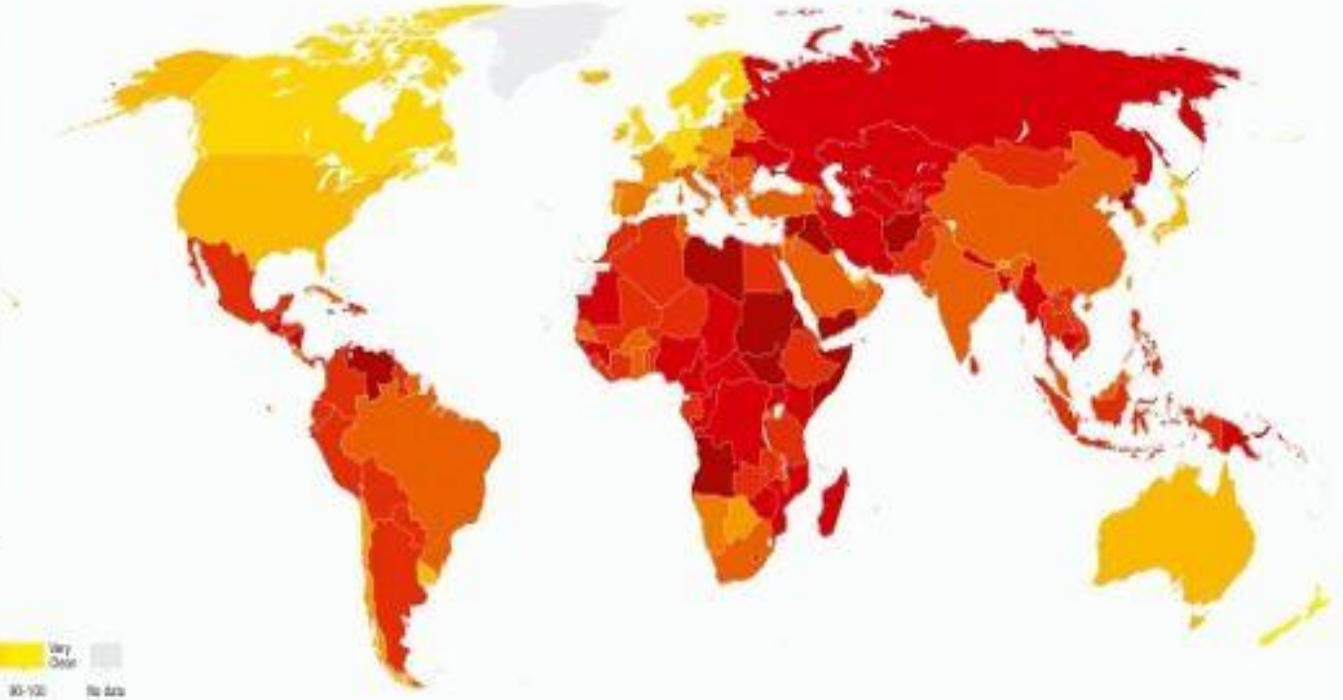

SCORE

Highly Corrupt — Very Clean

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 No data

RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	Denmark	90
1	New Zealand	90
3	Finland	89
4	Sweden	88
5	Switzerland	86
6	Norway	85
7	Singapore	84
8	Netherlands	83
9	Canada	82
10	Germany	81
10	Luxembourg	81
10	United Kingdom	81
13	Australia	79
14	Iceland	78
15	Belgium	77
15	Hong Kong	77
17	Austria	75
18	United States	74
19	Ireland	73
20	Japan	72
21	Uruguay	71
22	Estonia	70
23	France	69
24	Bahamas	66
24	Chile	66
24	United Arab Emirates	66
27	Bhutan	65
28	Israel	64
29	Poland	62
29	Portugal	62
31	Barbados	61
31	Qatar	61
31	Slovenia	61
31	Taiwan	61
35	Botswana	60
35	Saint Lucia	60
35	Saint Vincent and The Grenadines	60
38	Cape Verde	59
38	Dominica	59
38	Lithuania	59
41	Brunei	58
41	Costa Rica	58
41	Spain	58
44	Georgia	57
44	Latvia	57
46	Grenada	56
47	Cyprus	55
47	Czech Republic	55
47	Malta	55
50	Mauritius	54
50	Rwanda	54
52	Korea (South)	53
53	Namibia	52
54	Slovakia	51
55	Croatia	49
56	Malaysia	49
57	Hungary	48
57	Jordan	48
57	Romania	48
60	Cuba	47
60	Italy	47
62	Sao Tome and Principe	46
62	Saudi Arabia	46
64	Montenegro	45
64	Oman	45
64	Senegal	45
64	South Africa	45
64	Suriname	45
69	Greece	44
70	Bahrain	43
70	Ghana	43
72	Burkina Faso	42
72	Serbia	42
72	Solomon Islands	42
75	Bulgaria	41
75	Kuwait	41
75	Tunisia	41
78	Turkey	41
79	Belarus	40
79	Brazil	40
79	China	40
79	India	40
83	Albania	39
83	Bosnia and Herzegovina	39
83	Jamaica	39
83	Lesotho	39
87	Mongolia	38
87	Panama	38
87	Zambia	38
90	Colombia	37
90	Indonesia	37
90	Liberia	37
90	Morocco	37
90	The FYR of Macedonia	37
95	Argentina	36
95	Benin	36
95	El Salvador	36
95	Kosovo	36
95	Maldives	36
95	Sri Lanka	36
101	Gabon	35
101	Niger	35
101	Peru	35
101	Philippines	35
101	Thailand	35
101	Timor-Leste	35
101	Trinidad and Tobago	35
108	Algeria	34
108	Cote d'Ivoire	34
108	Egypt	34
108	Ethiopia	34
108	Guyana	34
113	Armenia	33
113	Bolivia	33
113	Vietnam	33
116	Mali	32
116	Pakistan	32
116	Tanzania	32
116	Togo	32
120	Dominican Republic	31
120	Ecuador	31
120	Malawi	31
123	Azerbaijan	30
123	Djibouti	30
123	Honduras	30
123	Laos	30
123	Mexico	30
123	Moldova	30
123	Paraguay	30
123	Sierra Leone	30
131	Iran	29
131	Kazakhstan	29
131	Nepal	29
131	Russia	29
131	Ukraine	29
136	Guatemala	28
136	Kyrgyzstan	28
136	Lebanon	28
139	Myanmar	28
138	Nigeria	28
138	Papua New Guinea	28
142	Guinea	27
142	Mauritania	27
142	Mozambique	27
145	Bangladesh	26
145	Cameroon	26
145	Gambia	26
145	Kenya	26
145	Madagascar	26
145	Nicaragua	26
151	Tajikistan	25
151	Uganda	25
153	Comoros	24
154	Turkmenistan	22
154	Zimbabwe	22
156	Cambodia	21
156	Democratic Republic of Congo	21
156	Uzbekistan	21
159	Burundi	20
159	Central African Republic	20
159	Chad	20
159	Haiti	20
159	Republic of Congo	20
164	Angola	18
164	Eritrea	18
166	Iraq	17
166	Venezuela	17
168	Guinea Bissau	16
169	Afghanistan	15
170	Libya	14
170	Sudan	14
170	Yemen	14
173	Syria	13
174	Korea (North)	12
175	South Sudan	11
176	Somalia	10

#cpi2016

www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International, 2017 is licensed under CC BY-ND 4.0

Kejadian

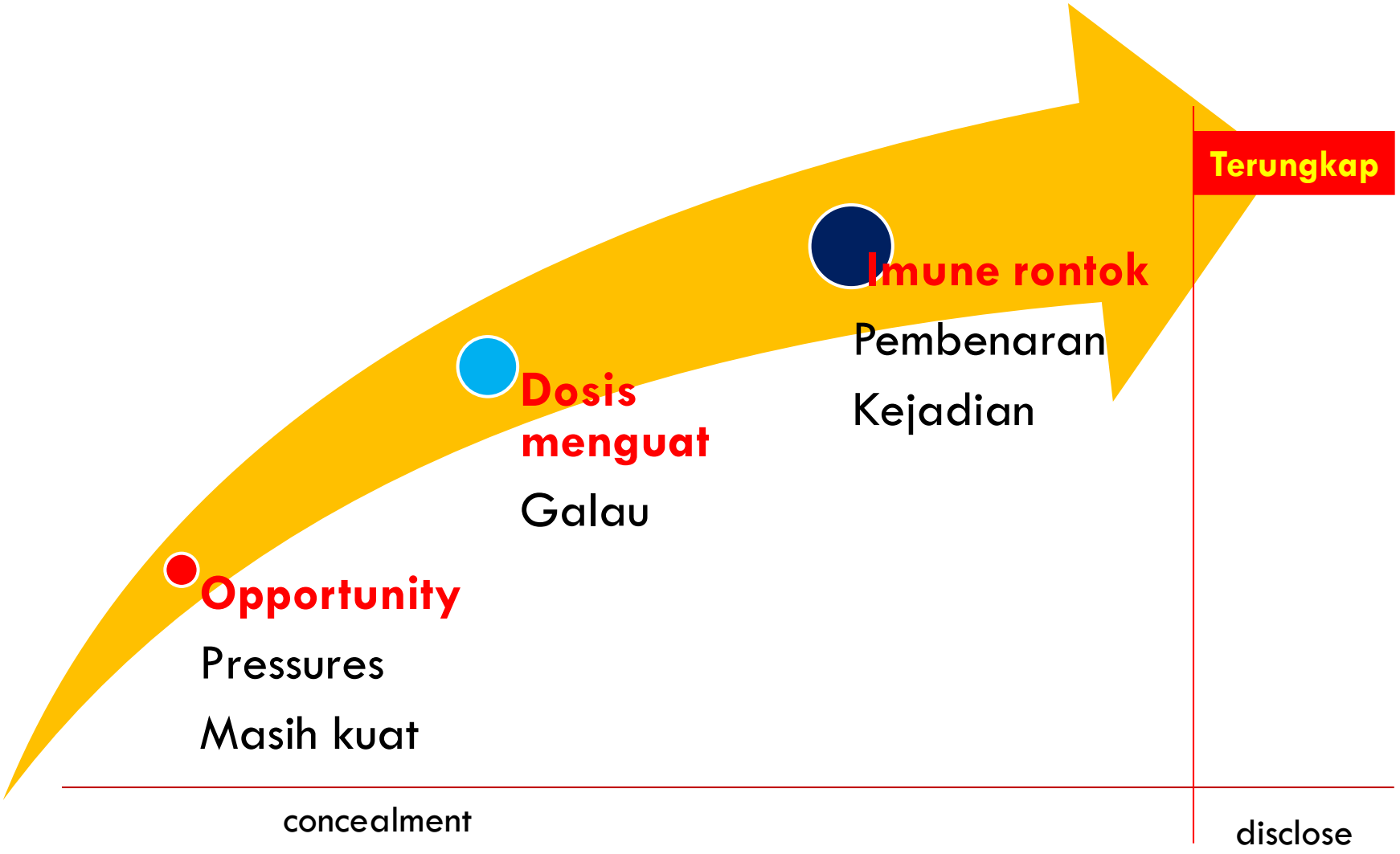
Terungkap
Imune rontok
Pembenaran
Kejadian
Dosis
menguat
Galau
Opportunity
Pressures
Masih kuat
concealment
disclose

Unsur Fraud

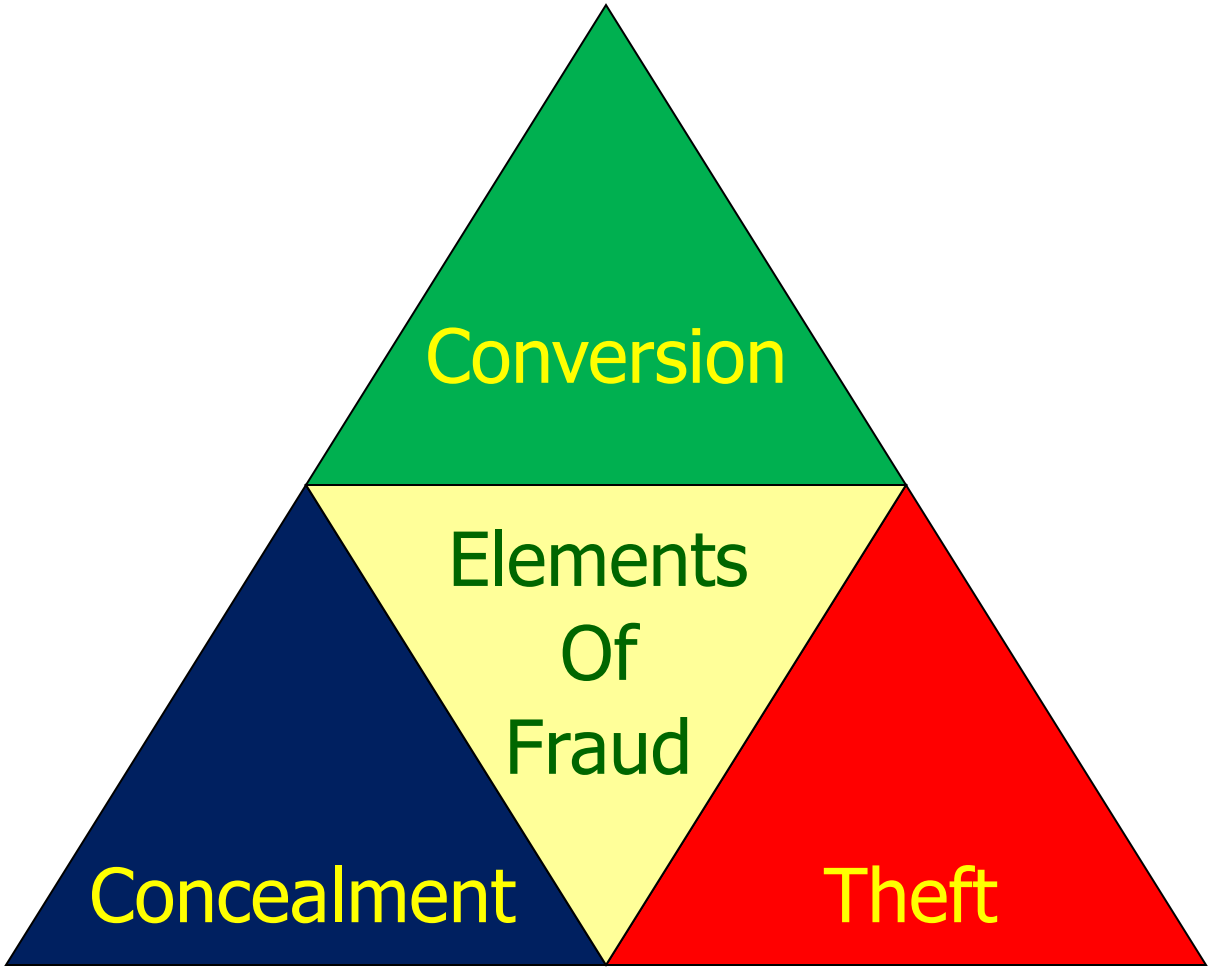

Bentuk Fraud

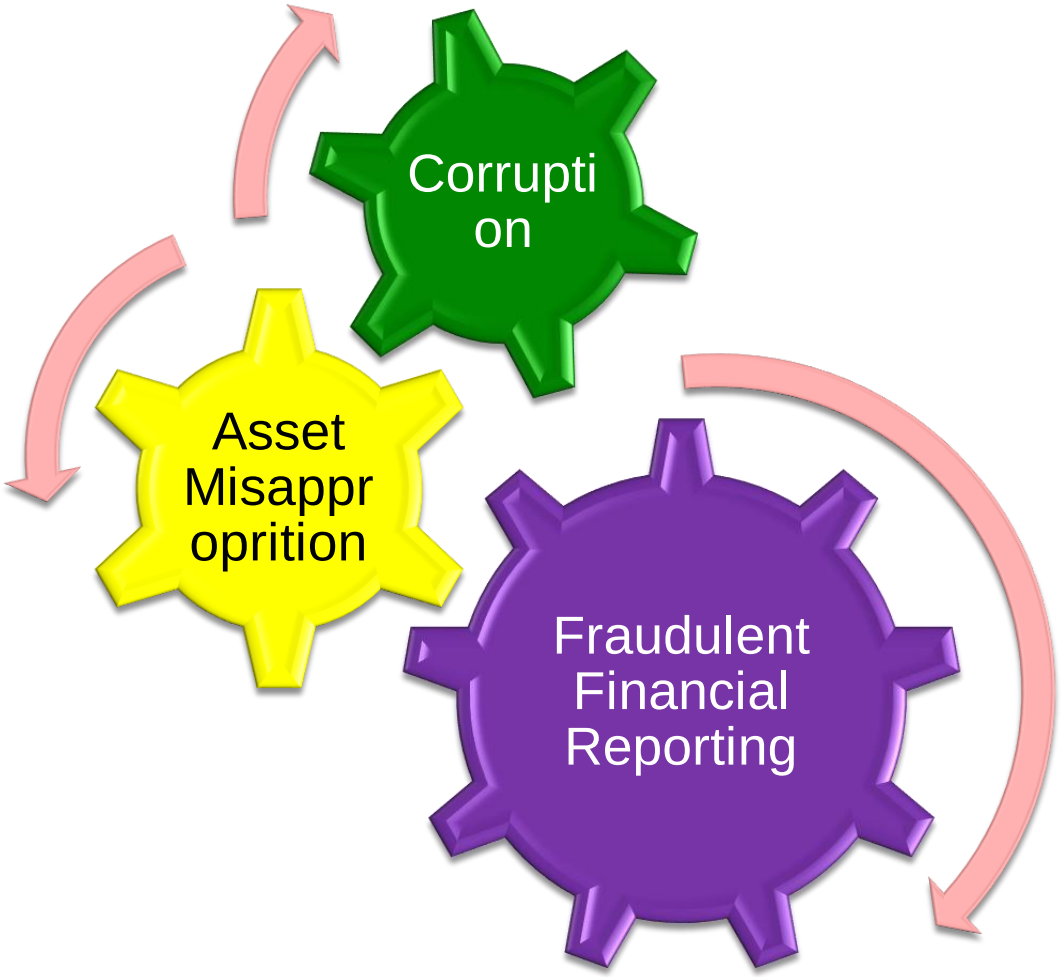

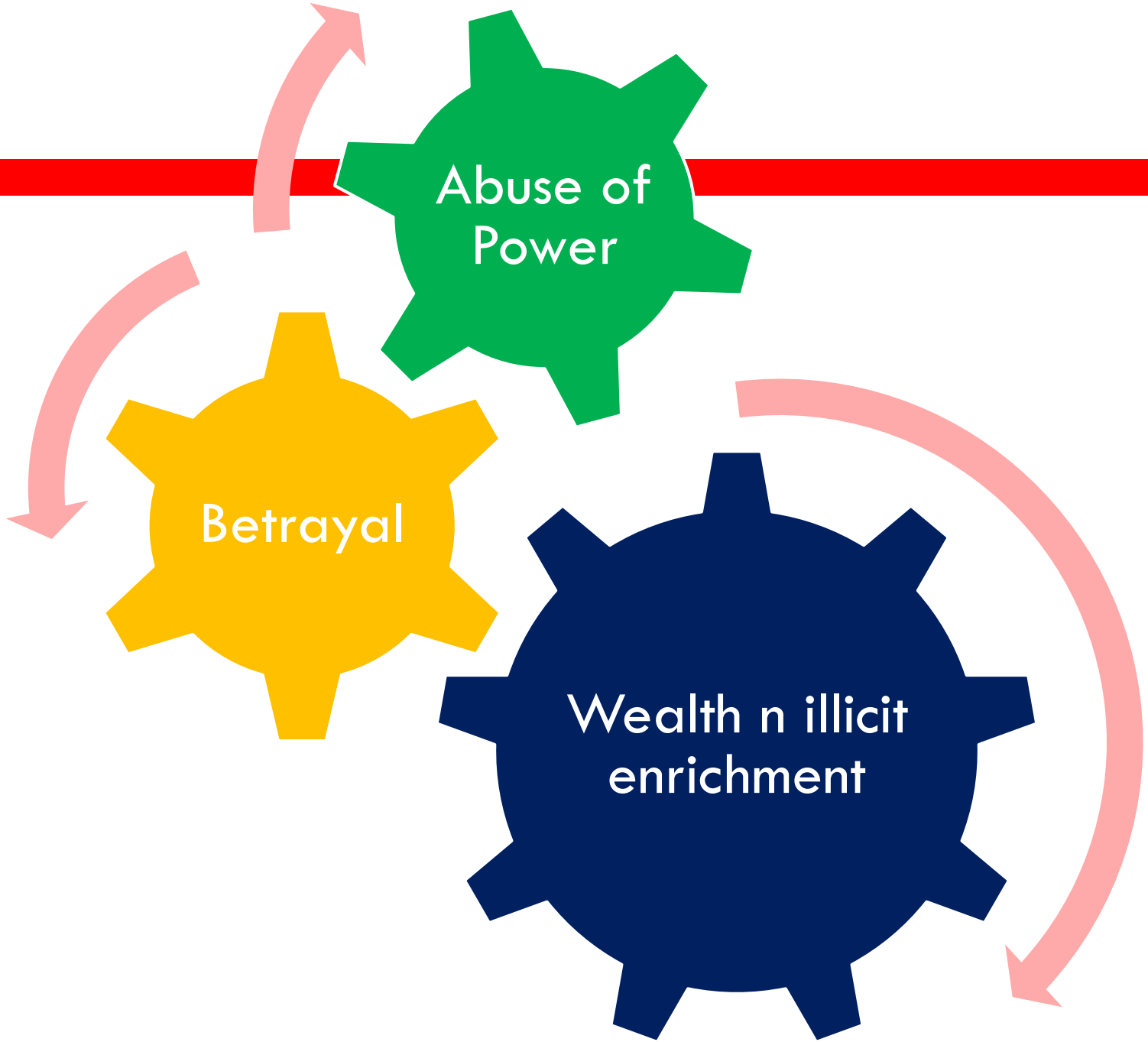
Abuse of Power
Betrayal
Wealth n illicit enrichment

Penggelapan

- **Pasal 8 UU nomor 31 1999**
- Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- **Pasal 415 KUHP**
- Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, Wang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga ihu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjsra paling 1ama tujuh tahun.

Pembukuan Palsu

- **Pasal 8 UU nomor 31 1999**
- Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- **Pasal 416 KUHP**
- Seorang pejabat atau orang lain yang diheri tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Actors

Mgt

- Financial Statement
- Mispresentation of facts
- Misappropriation of assets
- Concealment of material facts
- Ilegal acts
- Conflict of interrest
- briberry

Employee

- Embezlement of money or property
- Breach of fiduciary duty
- Theft of secrets of intelectual property
- Ilegal acts

Extern

- Customers
- Partners
- Suppliers

Tindak Pidana Korupsi

Itjen Kemendikbud

Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara	Pasal 2(1); 3 UU No 31 th 99
Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Utk melakukan atau tdk melakukan	Ps 5(1) a,b; 12(a), 12(b)
Delik penyuapan hakim dan advokat	Pasal 6, 12(d), 12(e)
Delik pengadaan barang dan jasa	Pasal 7, 12(l)
Delik penggelapan uang dan surat berharga	Pasal 8
Delik pemalsuan buku dan catatan **Perusakan buku dan catatan**	Pasal 9 + pasal 22 (31 th 99) Pasal 10
Delik gratifikasi	Pasal 12B jo Pasal 12C
Delik menghalang-halangi	Pasal 21 (31 th 99)

Pemerasan dalam Jabatan

Pasal 12 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001

Courtesy of Google.com

Penyuapan

Pasal 5,6, & 11 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001

Pengusaha/
Masyarakat/
PN atau
Peg.Negeri

Pejabat

Courtesy of Google.com

Gratifikasi

Pasal 12B,12C & 13 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001

KATEGORI GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

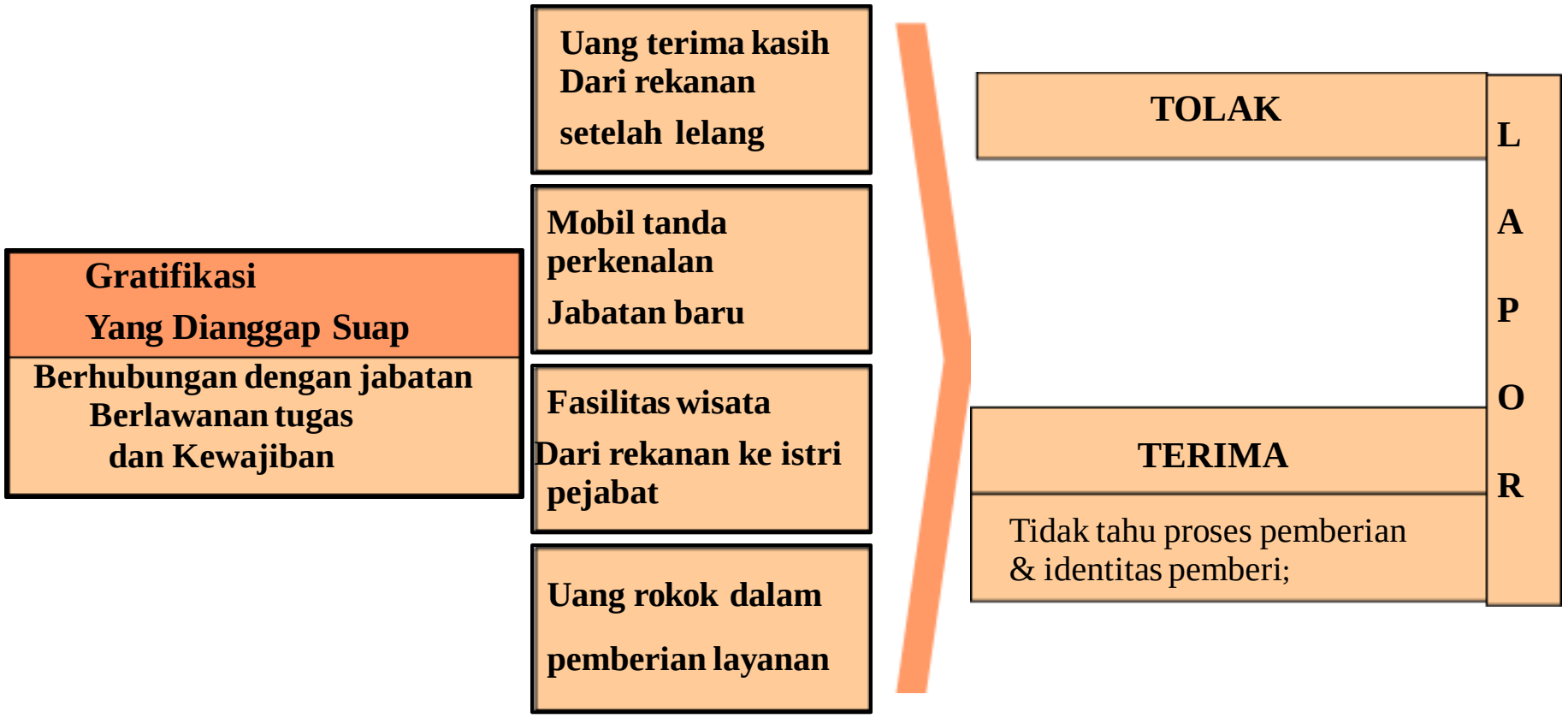

KATEGORI GRATIFIKASI

Kedinasan

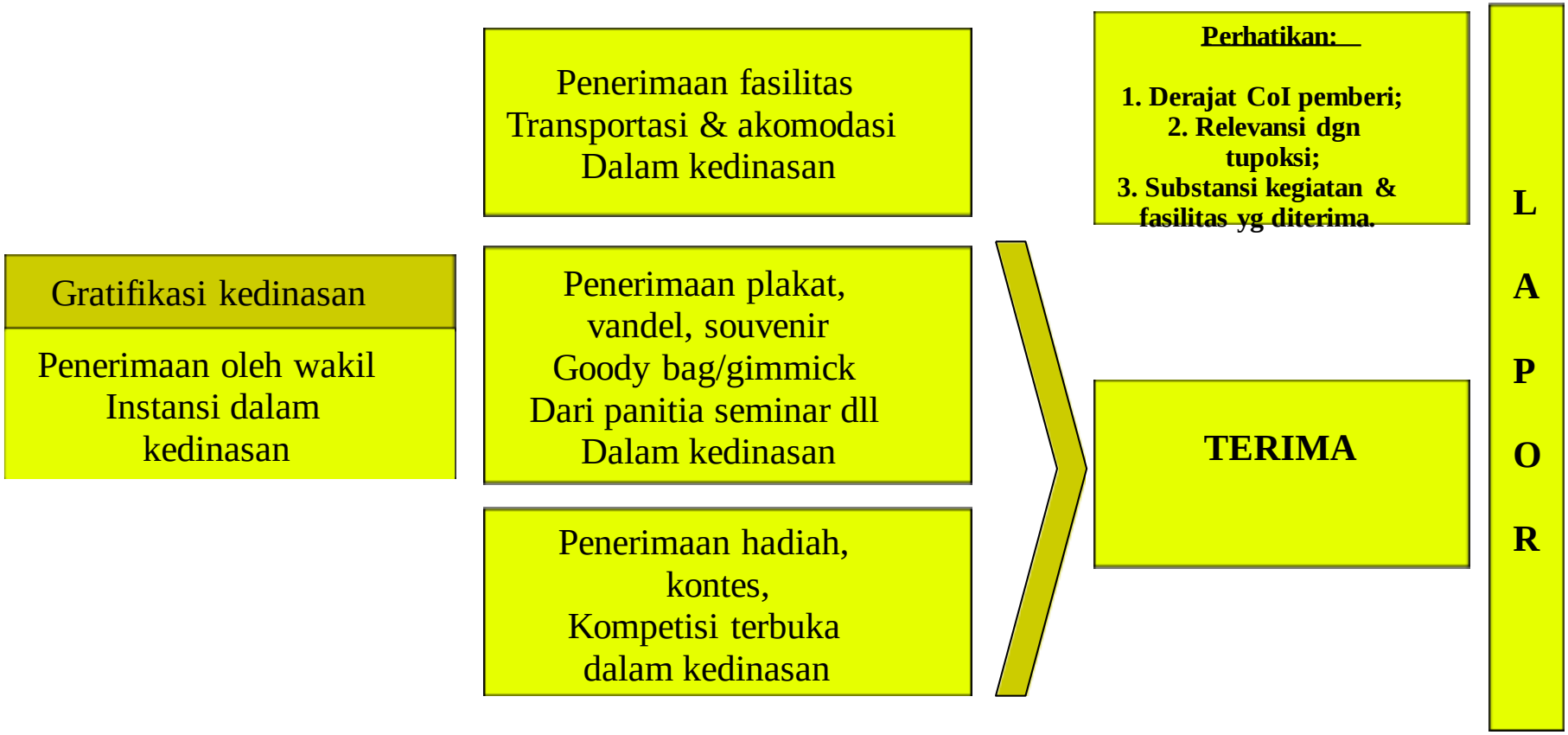

BUKAN GRATIFIKASI
YANG DIANGGAP SUAP & KEDINASAN

Bukan Gratifikasi

Penerimaan berdasar kontrak yang sah atau karena dilakukannya prestasi

- Gaji & pendapatan sah lainnya dari instansi
- Kompensasi atas profesi di luar kedinasan
- Diskon/suku bunga komersial Yang berlaku umum
- Keuntungan/manfaat Yang berlaku umum atas Penempatan dana/saham pribadi
- Penghargaan atas prestasi akademik/non akademik Di luar kedinasan
- Keuntungan undian, kontes, kompetisi terbuka di luar kedinasan
- Makanan minuman siap saji yang berlaku umum dalam kedinasan

TERIMA NIKMATI TIDAK WAJIB LAPOR

Perbuatan Pidana Yg Merugikan Keuangan Negara

1. Perbuatan secara melawan hukum → melanggar ketentuan per-UU-an yang berlaku.

2. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

ADA UNSUR KESENGAJAAN / NIAT JAHAT

Unsur-unsur Korupsi

- Ada Pelakuknya
- Menguntungkan diri sendiri, orang lan, atau korporasi
- Melawan hukum
- Merugikan keuangan negara

Para Pelaku

- Pejabat (DPR, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Direksi, Ketua Lembaga, dll)
- Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Pengawas, dll)
- Pengusaha
- Profesor, Doktor, dll
- Laki-laki, Perempuan
- Tua ,maupun Muda

Courtesy by Google.com

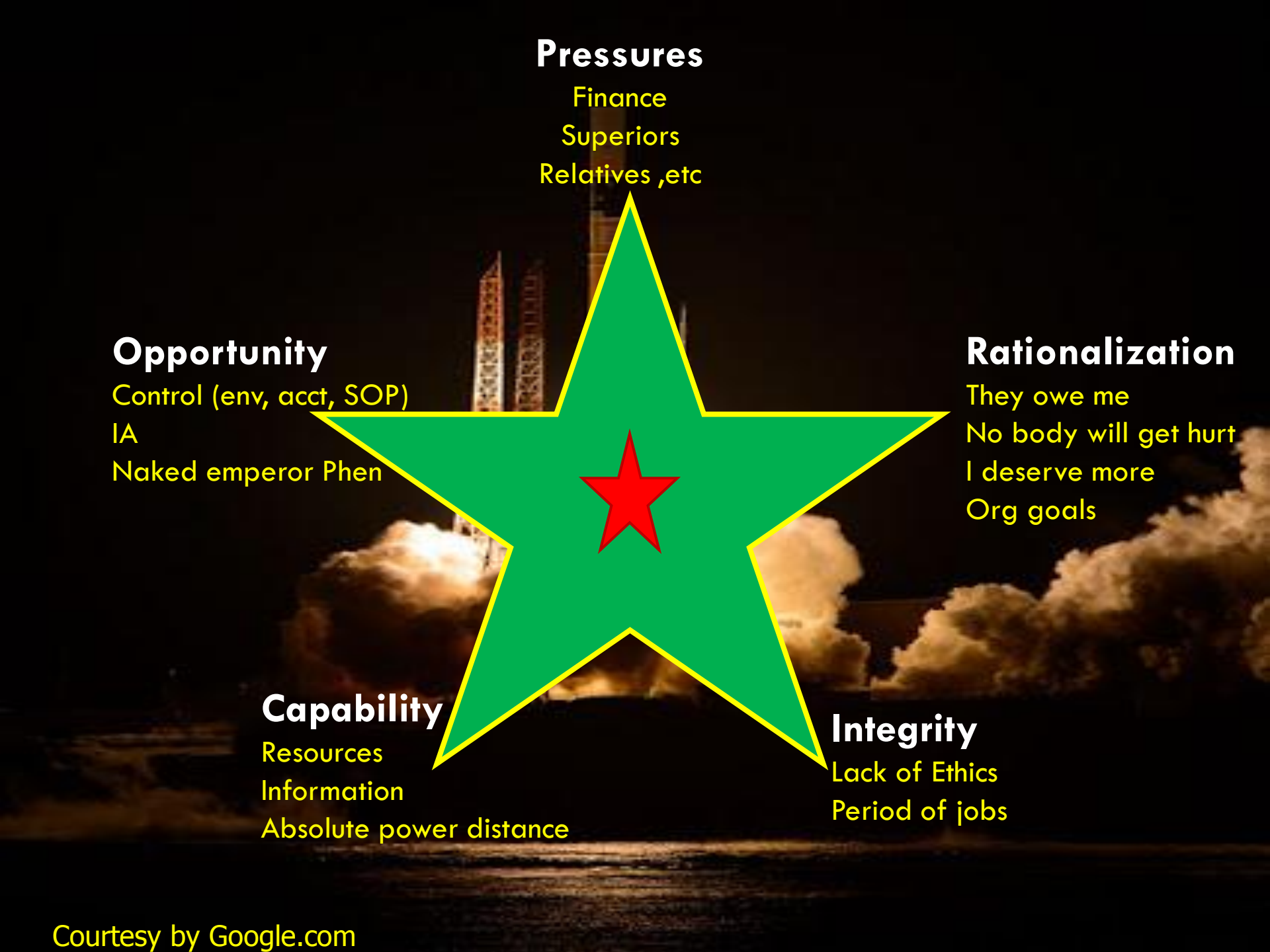

Courtesy by Google.com

Kasus Damkar

- Pada pertengahan tahun 2002 bertempat di ruang kerjanya, HS selaku Menteri Dalam Negeri bertemu dengan HSD(Direktur PT ISR dan Direktur PT SN). Dalam pertemuan itu, HSDmenyampaikan bahwa ia pernah membantu Departemen Dalam Negeri dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dan menyampaikan keinginannya untuk kembali mengadakan mobil pemadam kebakaran.
- Menindaklanjuti hasil pembicarannya itu, HS kemudian memperkenalkan HSDdengan OSM(Dirjen Otonomi Daerah Depdagri). Dan pada 27 September 2002, OSM menghadap ke HS dengan berkata, "Daud datang dan minta untuk dibuatkan surat edaran untuk kepala daerah dalam hal peningkatan pelayanan umum khususnya masalah kebersihan dan mobil pemadam kebakaran."
- HS kemudian merespon dan memberikan nota persetujuan di atas kertas berwarna hijau dan ditandatanganinya pada hari itu juga.

Kasus (Cont'd)

- Lalu pada Desember 2002, OSM memerintahkan stafnya yang bernama SS untuk mengkonsep surat edaran (berbentuk radiogram) tersebut yang isinya menyatakan bahwa Pemda-Pemda disarankan untuk membuat alokasi dana APBD untuk pengadaan fasilitas pelayanan umum khususnya pengadaan mobil pemadam kebakaran. Surat edaran itu ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia tertanggal 13 Desember 2002.
- Surat edaran itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar dan lampiran oleh HSDuntuk melakukan penawaran pengadaan mobil pemadam kebakaran melalui PT ISR dan PT SN kepada beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia. Dan oleh para Gubernur, Bupati dan Walikota, surat edaran itu dijadikan dasar dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran pada tahun 2003 hingga 2005, yang direalisasikan dengan Surat Perjanjian/Kontrak pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan rekanan HSD melalui 2 perusahaannya yaitu PT ISR dan PT SN.
- **(diambil dari sumber : ACCH KPK)**

Skema

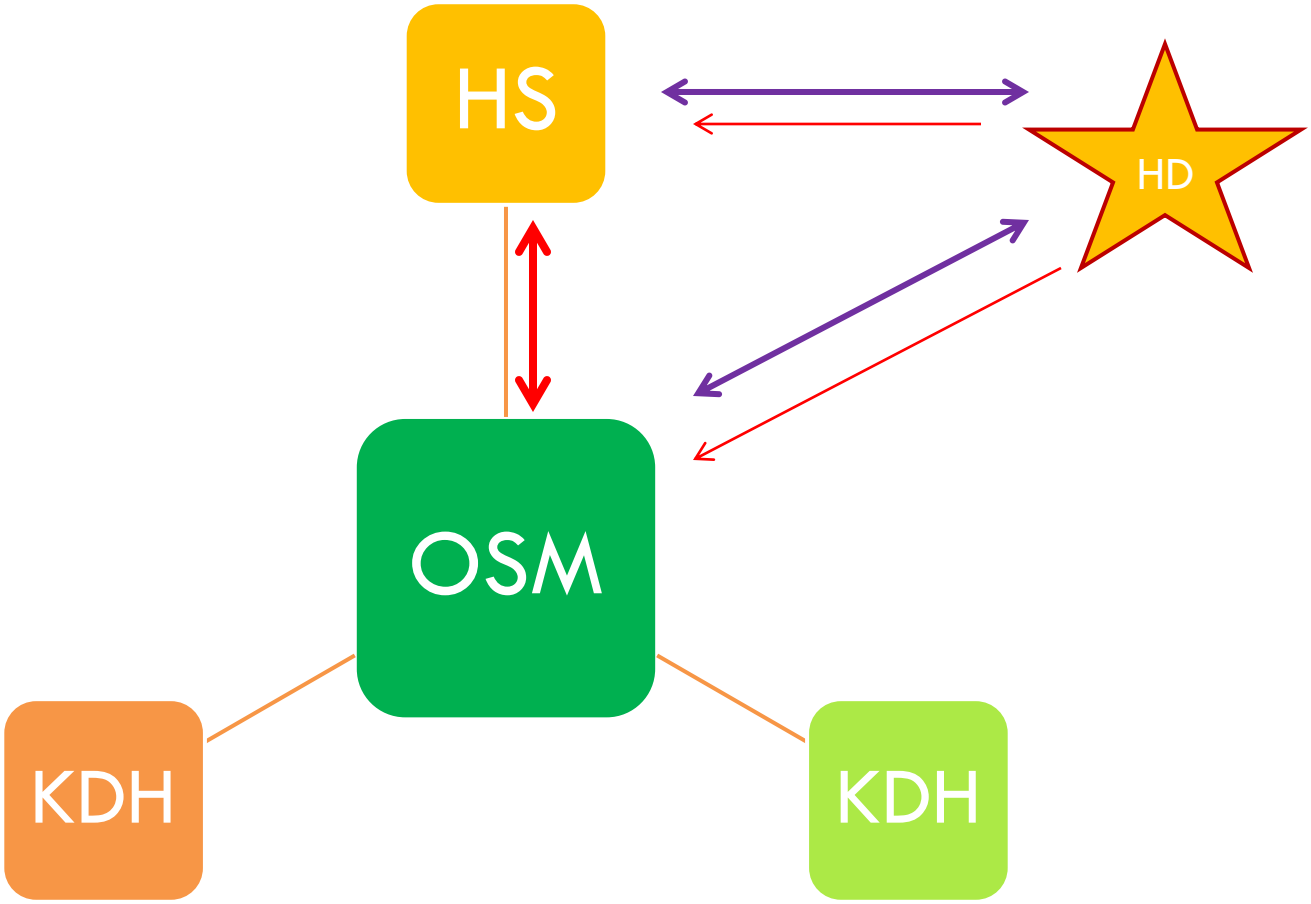

terlibat

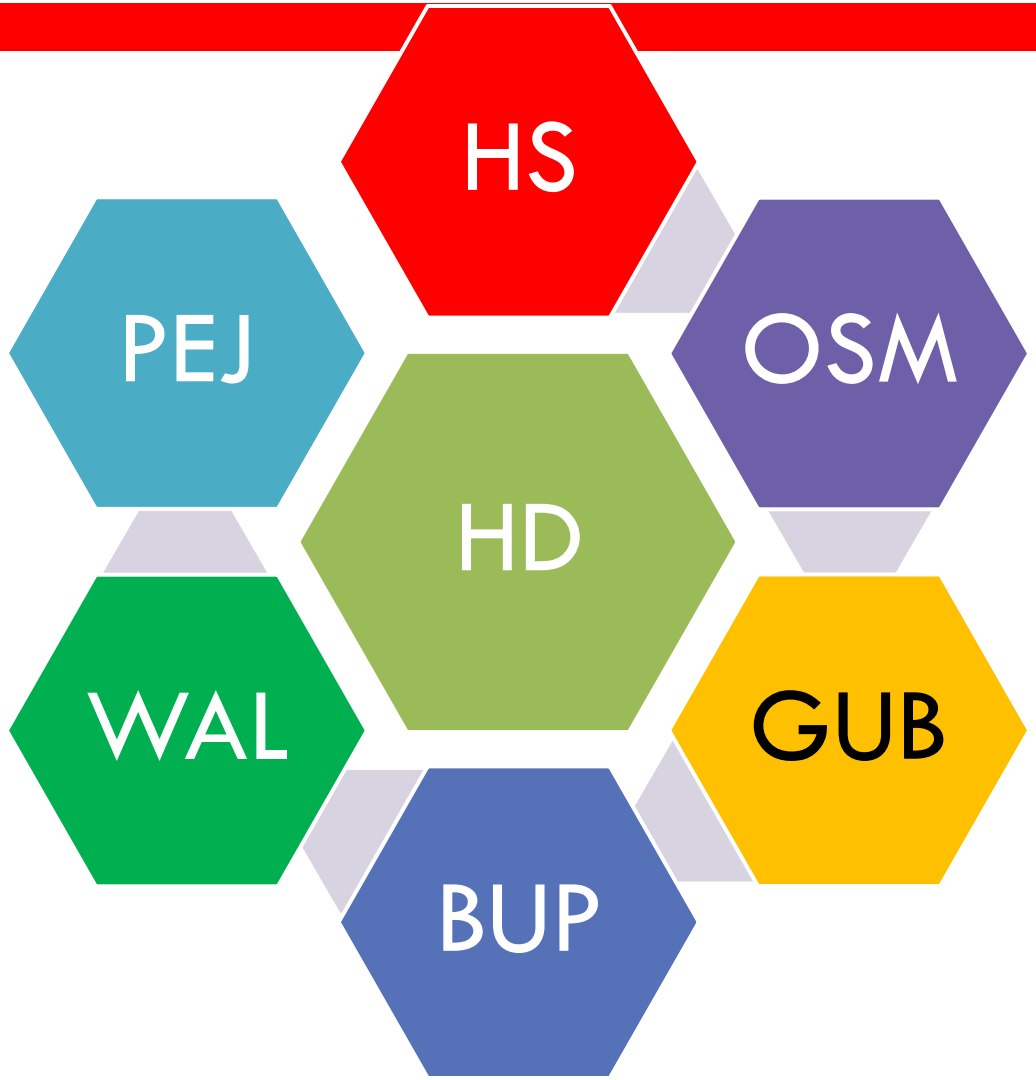

Contoh – Kasus

- Pengadaan barang di Depkes th 2003, Menkes waktu itu AS terbukti tdk menguntungkan dirinya sendiri namun akibat dari perbuatannya telah menguntungkan piihak lain. Mantan Menkes th 2001–2004.Iahir di Bondowoso tgl 11 April 1941. Ia menjadi terdakwa krn melakukan PL dlm proyek pengadaan alat kesehatan saat itu.
- Pada Agustus 2003, terdakwa selaku Menkes merencanakan pengadaan alkjes medis untuk daerah KTI dan PMI pusat. Terdakwa menunjuk langsung PT. Kimia Farma selaku BUMN yang saat itu dirutny GP. Bulan September 2003, terdakwa bvert dg GP bertempat di kantor Depkes dg agenda pembahasan penunjukan langsung PT. KF dalam proyek pengadaan alat kesehatan tersebut. Pada tanggal 19 September 2003, GP bersama dengan RY selaku pemilik dan direktur PT. RJM, menandatangani surat perjanjian kerjasama. Pada Oktober 2003, terdakwa meminta GP untuk berkoordinasi dengan SA selaku Dirjen Pelayanan Medik Depkes guna mempersiapkan proses administrasi pengadaan dg PL. Tgl 2 10 2003, terdakwa dg dalih mendesak, memerintahkan SA utk mengeluarkan surat yang isinya meminta persetujuan terdakwa selaku Menkes agar pengadaan alkes tsb dpt dilakukan dg PL . Surat tsb ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 7 10 2003.

lanjutan

- Pada tanggal 24 Oktober 2003, terdakwa memberikan surat perintah kepada SA untuk segera melaksanakan proyek pengadaan alkes tsb. Berdasarkan surat perintah, SA memerintahkan IAKSD selaku Pimbagpro utk memproses PL. PT. KFTD sebagai pelaksana proyek tersebut. IAKSD, AH (atasan langsung Pimbagpro), dan panitia pengadaan melakukan pertemuan dg GP dan RY utk menetapkan HPS. Pada kesempatan tsb, GP dan RY mengarahkan agar HPS dibuat menjadi Rp 193,97 miliar. Pada akhir Oktober 2003, GPdan RY menyampaikan kepada terdakwa tentang desakan dari PT. PPH milik dr. Si untuk bergabung ke dalam proyek pengadaan tersebut. Kemudian untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, GP n RY sepakat mengajukan penawaran kepada Depkes dg total pengadaan Rp 193,14 miliar dg menyertakan bbrp perusahaan lain yaitu PT. RJM, PT. BI, PT. PSI, PT. API, dan PT. PV. Setelah negosiasi, harga penawaran diturunkan menjadi Rp 190,45 miliar, dan disetujui oleh terdakwa.

Lanjutan

- Di tanggal 17 November 2003, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Alkes Medik Untuk Daerah KTI dan PMI Pusat tahun 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp 190,45 miliar. Terdakwa ditahan oleh penyidik KPK pada tgl21 8 2009 karena telah melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 Th 1999 Tentang Pemberantasan TPK. kemudian pada tanggal 23 April 2010, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 Juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 700 juta. Tanggal 8 Juli 2010, PT DKI Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair pidana kurungan selama 4 bulan.
- Sumber: ACCH-KPK
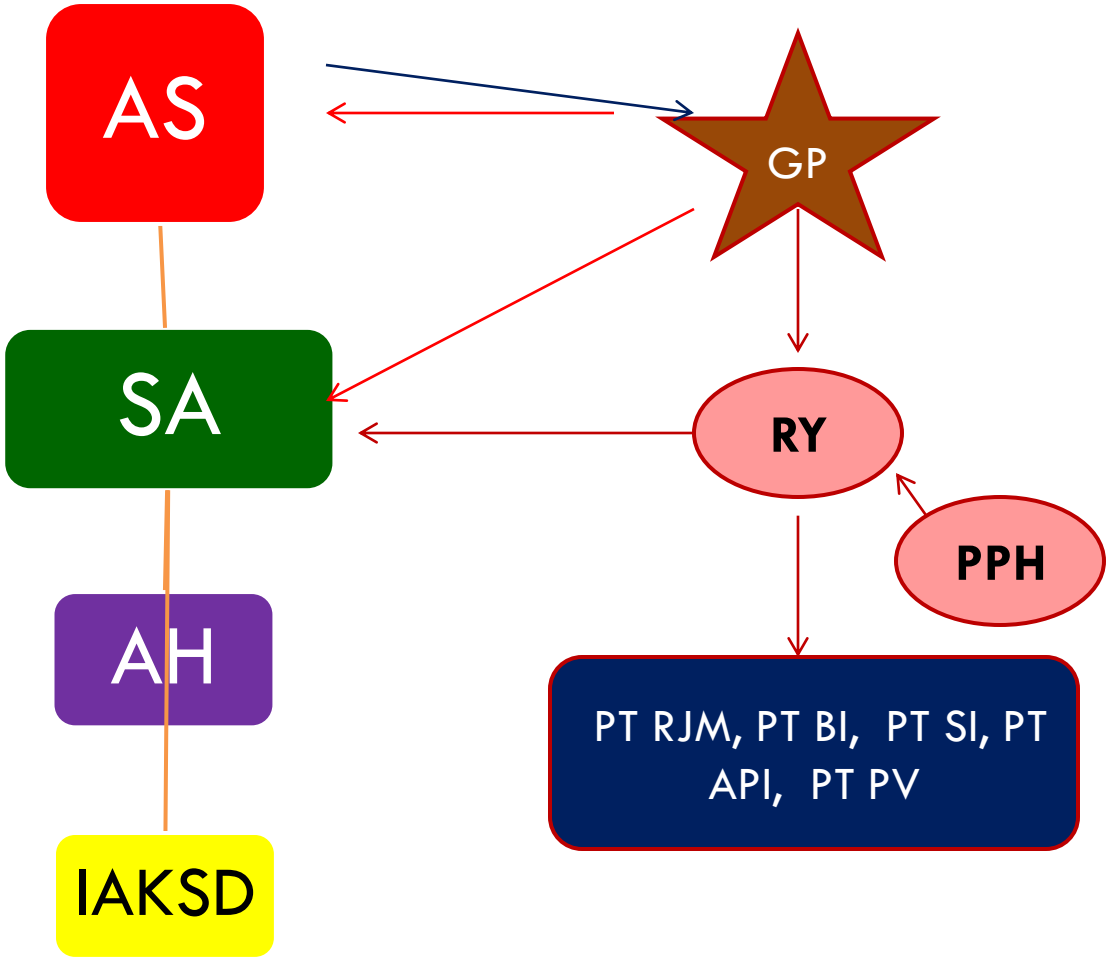
Skema